



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 12 November 1973.
Nomor : 21372/73.
Perihal : Rumah di Jalan Laks. (L) R.E. Martadinata
Lampiran No. 125 Bandung
: -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. Drs. Hasan Basri tertanggal 4 Juni 1971 yang berisikan permohonan banding atas surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 24 Mei 1971 No. 40/Kpts/71 dan agar surat keputusan tersebut ditinjau kembali; untuk selanjutnya akan disebut sebagai Pembanding;
2. Surat dari Sdr. Drs. Hilmi qq Sdr. Abdul manan glr. St. Penghulu tertanggal Juli 1971 yang pada pokoknya berisikan permohonan agar surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 24 Mei 1971 No. 40/Kpts/71 diperkuat untuk selanjutnya akan disebut sebagai Terbanding;
3. Surat keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 24 Mei 1971 No. 40/Kpts/71 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA : Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam suratnya tersebut diatas, dengan syarat Pemohon diharuskan menyediakan rumah penampungan yang layak bagi Termohon secara kontrak sewa selama 3 (tiga) tahun dan ongkos2 pindah senyatanya ditanggung oleh pemohon;
- KEDUA : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Pemohon dengan Termohon, dan menarik kembali serta menyatakan tidak berlaku lagi surat izin menghuni tertanggal 25 Mei 1960 No. 2694 atas nama Termohon;
- KETIGA : Memerintahkan kepada Termohon dan orang2 lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk dalam waktu 30 (tiga puluh) hari mengosongkan tempat tersebut sesuai dengan diktum pertama tersebut diatas serta menyerahkan kunci-kuncinya kekantor kami;
- KEEMPAT : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya administrasi penyelesaian perkara;

KELIMA : Menetapkan surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya;

4. Semua surat2 yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini;

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding pembeding diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku oleh karena itu permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
 2. bahwa pertimbangan2 Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dalam surat keputusannya mengenai rumah sengketa ini, sepanjang yang tidak dibantah oleh pihak2 yang bersengketa adalah benar sehingga tidak memerlukan peninjauan lebih lanjut;
 3. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah terletak di Jalan laks (L) R.E. Martadinata No. 125 Bandung milik Terbnading, berdasarkan Surat Keputusan Penjualan rumah dari Jawatan Gedung2 Negeri Daerah Bandung No. A.14/P.R.N./59 tertanggal 18 September 1959;
 4. bahwa Pembeding menempati rumah sengketa adalah bukan atas dasar hubungan sewa menyewa dengan terbanding, melainkan hanya bersifat sementara sebagai kebijaksanaan yang diberikan oleh Terbanding (Vide keterangan kesaksian tertanggal 12 Juli 1971 dari Ny. Sawaja Darwis);
 5. bahwa penghunian Pembnading telah mendapatkan SIM dari kantor Urusan Parumahan Kotamadya Bandung tertanggal 25 Mei 1960 No. 2694;
 6. bahwa sejak tahun 1970 pihak Terbnading telah tidak mau menerima lagi pembayaran uang sewa yang dikirim oleh Pembeding sebesar rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk bulan Januari s/d Juni 1970 perpos wesel;
 7. bahwa alasan penolakan uang sewa oleh Terbanding tersebut adalah karena rumah/pavilyun tersebut akan dipergunakan sendiri oleh Terbnading, untuk mana ia telah mengajukan kepada K.U.P. Kotamadya Bandung ahar rumah tersebut dikosongkan dan diserahkan kepadanya; permohonan mana berdasarkan Pertimbangan Panitia Perumahan Kotamadya Bandung tertanggal 13 Maret 1971 No. 227 /Kpts/70/71 telah dikabulkan oleh Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung dalam surat keputusannya sebagaimana termaksud pada Membaca ad 3 diatas;
 8. bahwa tuntutan pihak Pembeding untuk dapat memebli rumah/paviliun yang dihuninya dan juga untuk dapat membeli pekarangan sebagaiannya yang masih kosong, tidak dapat kami terima karena tidak termasuk wewenang kami dan hal tersebut irrelevant untuk dibahas, karenanya harus ditolak;

9. bahwa ketika S.I.M. tersebut dikeluarkan, peraturan yang mengatur hal2 sepanjang mengenai sewa menyewa perumahan pada waktu itu adalah Undang2 Darurat No. 3 tahun 1958 dimana dalam pasal 6 ayat (1) dintentukan bahwa pemakaian sesuatu perumahan hanya syah apabila itu lebih dahulu diberikan sehelai surat izin oleh Kepala KUP setempat menurut bentuk yang telah ditetapkan oleh Menteri ; jadi kesimpulannya S.I.M. yang dimiliki oleh Pemanding adalah syah;
10. Bahwa demi perikemanusiaan dan keadilan sosial dengan mengingat syahnya penghunian Pemanding atas rumah yang bersangkutan dengan kenyataan, bahwa Pemanding tidak mempunyai akomodasi lain selain rumah yang dihuninya sekarang, selayaknya dipikirkan pula kepada Pemanding diberikan rumah pengganti dan/atau ganti kerugian yang dibebankan kepada Terbanding;
11. Bahwa dengan diterimanya uang sewa dari Pemanding oleh Terbanding atas penetapan dari Jawatan Gedung2 Negeri sebesar Rp. 50,- sebagaimana pada ad 6 Menimbang diatas, terdapat bukti pada kami bahwa Terbanding telah mengakui Pemanding sebagai penyewa tanpa suatu perjanjian apapun;
12. Bahwa sehubungan dengan kenyataan antara Pemanding dan Terbanding telah terjadi hubungan sewa-menyewa sebagaimana dimaksud ad 11 diatas, maka menurut ketentuan dari Surat-Edaran Menteri Sosial harus disediakan rumah pengganti yang layak atau uang pengganti yang cukup untuk itu;
13. Bahwa pihak Terbanding didalam suratnya tertanggal 13 Juli 1972 yang disampaikan Kuasa ke-II Terbanding i.c. Sdr. Rd. Jojo Hidajat S.H. telah menyatakan tidak bersedia untuk menyediakan rumah pengganti yang kemudian dapat dimiliki dengan cuma-cuma oleh Pemanding;
14. Berdasarkan fakta2 termaksud diatas kami berkeyakinan dan terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pemanding dan memperkuat surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 24 Mei 1971 No. 2/Kpts/71 dengan perubahan;

- Mengingat :
1. Perpu No. 6 tahun 1962 jo Undang2 No. 1 tahun 1964;
 2. P.P. No. 17 tahun 1963 dan P.P. No. 49 tahun 1963;
 3. Surat-Edaran Menteri Sosial R.I. tanggal 21 Mei 1965 No. Huk. 2-1-2.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menolak permohonan banding Pemanding.

- KEDUA : Memperkuat surat-keputusan Kepala K.U.P. Kotamadya Bandung tertanggal 24 Mei 1971 No. 2/Kpts/71, dengan ketentuan, syarat pemilik rumah/ Terbanding untuk menyediakan rumah penampungan dirubah menjadi “Pemilik/Terbanding diwajibkan memberi uang Pesangon kepada Pemanding sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus Lima puluh ribu rupiah) atau rumah penampungan yang senilai Rp. 750.000,-.
- KETIGA : Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini diterima oleh Terbanding, pihak Terbanding harus sudah menyetorkan uang pesangon tersebut kepada Pemanding/Penghuni.
- KEEMPAT : Mewajibkan kepada Pemanding untuk paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima uang tersebut dari Terbanding untuk segera mengosongkan rumah sengketa tersebut;
- KELIMA : Apabila tersebut pada ad KETIGA ternyata tidak dapat dipenuhi oleh Terbanding, maka hubungan sewa-menyewa atas rumah sengketa di Jalan Laks. (L) R.E. Martadinata No. 125 Bandung antara Pemanding dan Terbanding dinyatakan berlangsung terus untuk jangka waktu yang tidak terbatas;
- KEENAM : Apabila tersebut pada at KEEMPAT ternyata tidak dapat dipenuhi pihak Pemanding, maka pihak Pemanding dikeluarkan secara paksa dari rumah sengketa Jalan Laks. (L) R.E. Martadinata No. 125 Bandung dan segala biaya –biaya untuk itu menjadi beban Pemanding.
- KETUJUH : Membebaskan kepada Terbanding untuk membayar ongkos2 pemeriksaan banding ini.
- KEDELAPAN : Memberi wewenang dan menginstruksikan kepala K.U.P Kotamadya Bandung untuk melaksanakan surat-keputusan ini bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat Kekuasaan Negara lainnya.
- KESEMBILAN: Surat-Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala K.U.P Kotamadya Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Bandung;
6. Kepala Resort Kepolisian 8.6.2. Kota-Besar Bandung;
7. Yang bersangkutan :

a. Sdr. Drs Hilmi Manan qq Sdr. Abdul Manan Glr. St. Penghulu
Jalan Laks. (L) R.E. Martadinata No. 125 Bandung.

b. Sdr. Drs. Hasan Basri
Jalan Laks. (L) R.E. Martadinata No. 125 (Pavilyun) Bandung.

Untuk salinan resmi :
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)